



**TINJAUAN SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MAJA KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Murnasih^{1✉} Irvan Iswandi² Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
murnasih126@gmail.com^{1✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Masyarakat setempat seringkali mengadakan kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Karena tidak semua pemilik tanah mampu mengelola lahannya dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pertanian. Sebaliknya tidak semua orang yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan lahan memiliki lahan, sehingga terjadilah proses kerjasama diantara dua pihak tersebut untuk menghasilkan keuntungan masing-masing. Penduduk di Desa Maja mayoritas berprofesi sebagai petani. Penulis tertarik meneliti perihal sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung khususnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara kepada para informan secara mendalam. Adapun eknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap hanya secara lisan tidak dilakukan secara tertulis. Selain itu, tidak ada batas waktu kapan berakhirnya bekerjasama dalam pengelolaan lahan ini.

Kata Kunci: *sistem kerjasama, pengelolaan lahan pertanian, ekonomi Islam.*

Abstract

The local community often cooperates in the management of agricultural land between land owners and land managers. Because not all landowners are able to manage their land and have knowledge of agricultural management. On the other hand, not everyone who has knowledge in land management owns land, so there is a process of cooperation between the two parties to generate mutual benefits. The majority of residents in Maja Village work as farmers. The author is interested in researching the cooperative system of agricultural land management in Maja Village, Marga Punduh District, Pesawaran Regency, Lampung Province, especially from the perspective of Islamic law. The research approach used was descriptive qualitative with in-depth interview techniques with informants. The techniques used in the data collection process were through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that in conducting agricultural land management cooperation contracts between landowners and cultivators only verbally, not in writing. In addition, there is no time limit for the end of this cooperation in land management.

Keywords: *zakat, agricultural zakat, Islamic sharia*

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan memiliki potensi alam yang sangat besar. Fakta bahwa wilayah Indonesia merupakan sepertiga dari luas daratan planet ini yang dilintasi oleh pegunungan dunia menjadi salah satu faktor penyebab potensi wilayah lahan Indonesia sangat subur. Oleh sebab itu, kondisi alam ini menjadikan mayoritas masyarakat Indonesia berkecimpung dalam kegiatan ekonomi di bidang pertanian.

Islam adalah agama yang mengajarkan cara hidup yang seimbang untuk semua orang di dunia yang memberikan perhatian juga terhadap bidang pertanian dan yang berkaitan dengannya. Masyarakat perlu memperhatikan pertanian sebab pertanian adalah segala sesuatu menyangkut kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menghasilkan bahan pangan, manusia perlu memanfaatkan lahan dengan bercocok tanam, kemudian hasil dari pertanian diolah menjadi bahan baku industri hingga pada tahap akhir menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Peran pertanian sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab setiap orang membutuhkan konsumsi. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani atau bergantung pada usaha tani. Kesejahteraan penduduk Indonesia sangat dipengaruhi oleh industri pertanian. Islam merekomendasikan dan menyetujui aktivitas pertanian karena hasil dan manfaatnya sangat berguna bagi sekitar.

Islam menganjurkan bahwa kita hanya boleh terlibat dalam perdagangan sukarela, dan tidak memakan hak atau harta orang lain secara batil. Termasuk bagi para petani, khususnya bagi petani yang umumnya terjadi di pedesaan yang biasa mengelola lahan atau menggarap tanah orang lain sebagai tambahan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Setiap manusia membutuhkan individu lain untuk mendukung mereka dan untuk memenuhi kebutuhan. Kerjasama merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan, misalnya, jika satu orang memiliki barang tetapi yang lain tidak, manusia harus terhubung, saling melengkapi, dan bertukar kebutuhan dan pengetahuan (keterampilan). Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian adalah kerjasama melalui bagi hasil. Islam memperbolehkan kerjasama dalam sewa atau bagi hasil baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti tanah.

Kata “amala” asal kata dari “muamalah” berarti berbuat, bertindak, dan memahami satu sama lain (Rachmad Syafei, 2001: 13). *Muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah dua pendekatan kerjasama untuk mengelola sawah yang diakui oleh hukum Islam. Kolaborasi antara pemilik tanah dan penggarap yang dikenal sebagai *muzara'ah*, pemilik tanah mempercayakan perawatan dan pemeliharaan lahan pertaniannya kepada penggarap dengan memberikan imbalan sebagian dari hasil panen. Terdapat dua pihak terlibat dalam kerjasama ini yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal dan satu lagi sebagai pelaksana usaha. Jika kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama, hasilnya akan dibagikan

sesuai dengan kesepakatan. Mukhabarah dan muzara'ah sangat mirip, yang membedakan adalah jika mukhabarah bibit atau benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan.

Tak jarang di era ini kolaborasi menjadi sebuah solusi bagi terlaksananya tujuan bisnis, satu pihak memiliki modal namun tidak handal dalam hal pengelolaan, begitupun sebaliknya, pihak lain memiliki kemampuan namun terkendala oleh keterbatasan modal. Sistem bagi hasil berlaku diantara dua pihak tersebut, yang diukur berdasarkan kontribusi penyertaan yang dilakukan. Cara tersebut menjadi langkah yang efektif untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dan meraup keuntungan yang lebih besar (Fazlur Rahman, 1995: 279).

Salah satu desa yang terdapat di Lampung tepatnya di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berkegiatan ekonomi sebagai pedagang, kuli bangunan dan petani. Namun, mayoritas penduduk desa adalah petani dan buruh tani. Tidak semua penduduk Desa Maja memiliki lahan yang cocok untuk bercocok tanam, dan tidak semua pemilik lahan dapat mengelola lahannya sendiri secara efektif. Penduduk yang bekerja sama dalam mengelola lahan membagi hasil dengan istilah yang dikenal *paroan*.

Kerjasama yang biasa dilakukan di Desa Maja ini ada yang melibatkan tiga pihak dan dua pihak. Yang melibatkan tiga pihak diantaranya yaitu pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani (*bawon*). Sedangkan yang melibatkan dua pihak diantaranya pemilik lahan dan buruh tani. Adapun biaya traktor ditanggung oleh pengelola lahan atau penggarap, yang juga menyiapkan benih dari panen dan membagi dua biaya pupuk dan obat-obatan sama dengan pemilik tanah. Buruh tani hanya membantu menanam dan memanen padi. Durasi kerjasama ini adalah 3 bulan 10 hari, sesuai dengan musim panen padi. Sistem bagi hasil menggunakan nisbah 5:1 untuk *bawon*, dibagi 2 untuk pemilik tanah dan penggarap, serta yang menggunakan karung, timbangan, dan bakul. Jika berasnya bagus, biasanya bisa menghasilkan 10 karung dalam 1 kotak sawah; oleh karena itu, sebelum dibagi antara pemilik tanah dan penggarap, *bawon* dipotong terlebih dahulu menghasilkan 2 karung; kemudian dibagi dua; pemilik tanah menerima 4 karung, dan petani bagi hasil menerima 4 karung.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian tersebut dengan judul "Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Studi kasus di Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Beberapa penelitian mengkaji dengan tema yang hampir mirip dengan penelitian ini yaitu tentang pengelolaan kekayaan pertanian dari sudut pandang ekonomi Islam. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah Jaya Saputra (2016), Muhammad Kudlori (2012), Supriani (2012), Iin Hamidah (2014), Lara Harnita (2012), dan penelitian Dyah Ayu Mandaleka (2012). Konteks pembahasan penelitian yang dilakukan oleh para penulis di atas ialah mengkaji tentang sistem kerjasama pengelolaan pada lahan pertanian. Dalam penelitian ini penulis mempertegas rumusan yang menjadi pokok permasalahan yaitu yang

pertama bagaimana sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Maja dan kedua bagaimana kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Maja dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan kenyataan di lapangan pada sistem pengelolaan lahan pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi penelitian. Penulis menentukan sampel penelitian ini yaitu para pemilik lahan, petani. Teknik pengambilan data berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata, artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, tetapi data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang berasal dari hasil pengamatan orang-orang yang dianalisis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga data langsung diperoleh dan dikumpulkan dari lokasi penelitian yaitu di Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah adalah perjanjian kerja sama pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah menyediakan penggarap tanah pertanian untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentasi) dari hasil panen. Adapun disebut *mukhabarah* jika benih tersebut berasal dari seorang pembudidaya (Adam, 2017: 169).

Menurut pendapat beberapa ulama besar, yaitu Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah), dan Hanafiyah menetapkan hukum kebolehan atas *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Pendapat tersebut ternyata juga diikuti oleh ulama generasi sebelumnya. Namun perbedaan pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Hanafi yang mengemukakan bahwa hukum *mu'zaraah* boleh akan tetapi ada syarat yaitu membolehkan akad *muzara'ah* apabila benihnya berasal dari pemilik lahan dan pengelolaan lahan tanah berasal dari petani atau penggarap.

Begitupula dengan Ulama Syafi'iyah mengenai *muzara'ah* disertai dengan musaqah hukumnya boleh. Misalnya, telah terjadi kerjasama pengolahan lahan dan di sana terdapat lahan kosong maka akad *muza'raah* boleh dilangsungkan.

Para ulama memiliki pandangan berbeda tentang sifat akad *muzaraah* atau *mukhabarah*.

1. *Muzaraah* dan *mukhabarah* menurut Imam Hanafi adalah akad yang mengikat semua pihak baik pihak pengelola maupun pemilik lahan, sehingga dilarang pembatalan secara sepihak.
2. Pendapat Imam Malikiyah mengenai *muzaraah* dan *mukhabarah* adalah akad yang mengikat baik kepada pihak pengelola maupun pemilik lahan sebelum ditanamnya

bibit/benih tanaman artinya sebelum digarapnya lahan pertanian tersebut, sehingga diperbolehkan melakukan pembatalan secara sepihak.

3. *Muzara'ah* atau *mukhabarah* termasuk akad *ghair lazim* menurut pandangan Ulama Imam Ahmad yang berarti akad yang tidak mengikat sehingga satu pihak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak lainnya. Alasannya adalah tatkala kaum Yahudi bertanya kepada Rasulullah Saw. perihal bagi hasil panen tanah Khaibar yang digarap oleh mereka dengan bagian Rasulullah Saw. ketika itu Rasulullah Saw. berkata kepada mereka: *"kami akan menetapkan hal tersebut sekehendak kami."* Dari keterangan tersebut, jika *muzara'ah* itu sifatnya *lazim*, maka Rasulullah Saw. tidak akan membolehkan akad tersebut tanpa ditentukan waktunya.
4. Pendapat ini hampir serupa dengan pandangan Imam Ahmad. Menurut ulama Hanabillah, *muzara'ah* atau *mukhabarah* termasuk akad *lazim* dengan sendirinya. *Lazi* berarti boleh, atau yang biasa dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah umum yang mengatakan: "Hukum asal akad itu adalah bersifat lazim" dan QS. Al-Maidah ayat 1 berbunyi:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Q.S. Al-Maidah: 1).

Al-Musaqah

Al-musaqah berarti transaksi pengairan pada lahan perkebunan atau sawah yang biasa dilakukan oleh penduduk madinah. Menurut istilah fiqh, *al-musaqah* adalah:

مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنْ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا

Artinya: "penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu"

Pengertian *musaqah* menurut Abdurrahman al-Jaziri diartikan sebagai kesepakatan untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat (Ghufron Ihsan. dkk, 2015:109). Pengertian secara syariat bahwa *musaqah* merupakan kerjasama dalam bidang pertanian yakni melakukan perawatan pertanian dengan menyerahkannya kepada orang yang akan mengairi sawah dan merawatnya sampai tanaman benar-benar matang dan dengan disertai imbalan.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan secara berbeda oleh para ekonom Muslim, namun semuanya pada dasarnya menyiratkan hal yang sama. Ekonomi Islam pada hakekatnya adalah bidang keilmuan yang berupaya mendekati, mengkaji, dan pada akhirnya menyelesaikan persoalan ekonomi dari perspektif Islam. Di sini yang dimaksud dengan

“metode Islam” adalah praktik-praktik yang berpijak pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Ekonomi Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam dan komunitas Muslim yang ada. Ia menawarkan beberapa pandangan dari banyak perspektif tentang masalah ekonomi, serta analisis dan kemungkinan solusi untuk berbagai masalah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan hasil logis dari penerapan ajaran Islam secara kaffah dalam unsur ekonomi. Sehingga, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, namun prinsip ini belum dapat dikatakan mencerminkan perilaku masyarakat muslim saat ini (P3EI, 2014:16).

Tujuan ekonomi islam adalah untuk mencapai kesejahteraan setiap individu agar tercipta kemaslahatan seluruh umat muslim. Nilai-nilai dasar Islam memberikan perhatian pada kegiatan muamalah yang tidak hanya berorientasi meningkatkan kebutuhan material tetapi juga spiritual (P3EI, 2014:54).

Ekonomi Islam dibagi atas dua komponen yang dapat diistilahkan sama namun maknanya berbeda, yaitu:

1. Nilai Ekonomi Islam

Nilai (value) diartikan sebagai kualitas dari suatu tindakan atau keadaan. Sedangkan nilai-nilai Islam dalam konsep ibadah diukur berdasarkan perilaku sehari-hari seseorang yang mencerminkan pesan moral seperti memiliki sikap jujur, santun, adil dan khusus seperti pada saat shalat, dan sebagainya.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip adalah teknik atau komponen kunci yang membentuk kerangka atau keseluruhan dari suatu tindakan. Prinsip Islam mengarahkan pada kesesuaian hukum Islam seperti contoh, dalam pelaksanaan sholat seseorang harus melaksanakan sesuai tuntunan rukun dan syarat sahnya shalat (P3EI, 2014:56).

Al-Qur’an dan As-Sunnah telah banyak menjelaskan dalil-dalil ekonomi. Inti dari ajaran Islam sebetulnya adalah mengarah kepada tauhid, segala ketentuan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan kegiatan dengan kaidah satu hukum yaitu hukum Allah. Selama manusia mengikuti alur ketentuan bermuamalah yang ditunjukkan Allah, maka manusia akan memperoleh keberuntungan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pelaksanaanya konsep muamalah memiliki tiga dasar pembeda dari konsep ekonomi lain, yaitu:

1. *Adl*

Prinsip terpenting dalam ajaran Islam adalah keadilan (*adl*). Tujuan utama ajaran rasul-rasul Allah adalah menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman (QS 57:25). Keadilan terkadang disamakan dengan kesalehan dan kebajikan (QS 5:8). Keadilan selalu dianggap sebagai komponen *maqasid syariah* yang paling signifikan oleh para Ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Dalam konteks cita-cita Islam, Muhammad Abduh

memandang kezaliman (zulm) sebagai kejahatan yang paling buruk (aqbah al-munkar), tetapi Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai nilai utama tauhid. Sayyid Qutb menggambarkan keadilan sebagai komponen esensial yang menyeluruh dan krusial dalam semua aspek kehidupan. Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan di depan hukum, persamaan hak atas ganti rugi, hak atas kehidupan yang layak, hak untuk menikmati pembangunan, dan tidak ada pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. karena berbagai arti kata "adil" yang bisa digunakan.

2. *Khilafah*

Manusia sebagai khilafah memiliki hakikat sebagai utusan Allah di alam semesta untuk memelihara dan memakmurkan bumi dan seluruh isinya. Istilah "khilafah" dapat didefinisikan lebih lanjut dalam berbagai arti, tetapi makna dasarnya adalah "amanat" dan "tanggung jawab manusia atas apa yang telah dipercayakan kepadanya", yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan seseorang terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta. Khilafah, jika ditafsirkan dalam pengertian yang lebih sempit, mengacu pada kewajiban manusia untuk mengelola sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Manusia telah diberkahi oleh Allah dengan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk memenuhi misi mereka, serta hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, yang membantu mereka memahami nilai khilafah ini.

3. *Takaful*

Smua uma manusia bagi Islam adalah bersaudara. Demikian juga Muslim adalah saudara dan iman seseorang tidak lengkap sampai dia mencintai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Inilah yang memotivasi individu untuk membangun hubungan positif dengan masyarakat melalui gagasan takaful, atau jaminan sosial. Jaminan sosial ini atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggotanya yang terkena bencana atau orang yang tidak mampu tidak hanya berupa materi tetapi juga non-materi berikut ini penjabaran konsep takaful:

- a) Memberikan jaminan kepada perorangan atas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Dalam Islam setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Islam tidak mengizinkan seseorang memonopoli suatu sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebab sumber daya alam ini diciptakan oleh Allah untuk dikelola oleh manusia sebagai khalifah di bumi ini supaya tercipta kemaslahatan umat manusia.
- b) Memberikan jaminan bagi setiap orang untuk hasil output. Sebab setiap individu berhak untuk hidup baik dan mulia, untuk menikmati sumber daya ciptaan Tuhan, mengikuti nilai-nilai masyarakat yang seimbang dan selaras.
- c) Adanya jaminan bagi setiap orang untuk membentuk keluarga yang *sakinah*
Keluarga merupakan inti dari keberadaan masyarakat. Menurut Islam, masyarakat bukan hanya hasil pergaulan individu, tetapi dibangun secara hierarkis oleh masing-

masing individu, keluarga mereka, komunitas mereka, bangsa mereka, dan seluruh umat manusia. Hanya keluarga sakinah yang mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

- d) Adanya jaminan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah perilaku yang harus dipegang setiap orang. Dengan gagasan ini, manusia akan bekerja secara individu atau kolektif untuk menjalani kehidupan yang baik dan menghindari melakukan hal-hal yang dilarang, khususnya kewajiban untuk menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan melarang orang lain melakukan kejahatan (P3EI, 2014: 58).

Prinsip Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber fundamental untuk konsep ekonomi Islam, yang menyediakan kerangka atau struktur ekonomi Islam. Setiap orang harus menggunakan pedoman ekonomi ini sebagai aturan dasar saat melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip berikut akan berfungsi sebagai landasan kerangka atau struktur ekonomi Islam.

1. Kerja (*resource utilization*).

Dalam pandangan Islam setiap orang diwajibkan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang hidupnya, dan membagi waktu antara beribadah dan mencari nafkah.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kerja setiap orang berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan.

2. Efisiensi (*efficiency*).

Efisiensi merupakan memaksimalkan untuk hasil yang terbaik atas kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada. Efisiensi memuat lima komponen diantaranya yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek kuantitas dan kualitas.

3. Profesionalisme (*professionalism*).

Efisiensi memiliki konotasi profesionalisme. Profesional memerlukan konsultasi ahli tentang suatu subjek. Dengan kata lain, menjadi profesional melibatkan pendelegasian pengelolaan sumber daya kepada spesialis untuk memastikan produksi yang efisien.

4. Kecukupan (*sufficiency*).

Definisi kecukupan menurut para ahli fiqih adalah ketika segala kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, pengetahuan dirasakan telah terpenuhi, tidak hanya itu bahkan dalam hal bekerja, kesempatan menjadi kaya, penggunaan sumber daya, dan membentuk keluarga yang sakinah bagi setiap orang tanpa berlebihan.

5. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*).

Setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya baik laki-laki, perempuan, muslim ataupun non-muslim. Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

6. Kebebasan (*freedom*)

Dalam Islam setiap orang diberikan kebebasan demi mencapai kesejahteraan dalam hidup untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya.

7. Kerja sama (*cooperation*)

Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh tujuan bersama dengan memberikan kontribusi untuk mendukung tercapainya tujuan bersama.

8. Persaingan (*competition*)

Persaingan yang dimaksud disini adalah dalam hal kebaikan. Islam menganjurkan agar umat muslim saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Manusia diperintahkan untuk bersaing secara sehat dalam dunia muamalah yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak menimbulkan kerugian.

9. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi harmoni dan tidak ada pihak yang serta saling ridho atau suka sama suka ('antaradhin). Tidak adanya kesenjangan dalam menjawab tuntutan berbagai aspek kehidupan—fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta masa kini dan akhirat—dipandang sebagai keseimbangan kehidupan dalam ekonomi Islam.

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, sekarang dan yang akan datang, serta dunia dan akhirat.

10. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas berarti gabungan antara persaudaraan, persahabatan dan tolong menolong. Persaudaraan ialah landasan untuk membina hubungan baik, munculnya rasa saling percaya antar anggota masyarakat dalam setiap bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi.

11. Informasi simetri (*symmetric information*)

Dalam muamalah terdapat kontak sosial atau suatu interaksi, di sini membutuhkan kejelasan informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan muamalah yang harus dipenuhi agar tidak merugikan kedua belah pihak. Sebelum dan sepanjang transaksi, masing-masing pihak harus memiliki informasi yang relevan, termasuk perincian tentang subjek, pelaku, dan kontrak transaksi. Sehingga tidak sah menurut Islam apabila terdapat informasi yang disembunyikan salah satu pihak, maka akad tersebut batal (P3EI, 2014:65).

Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Penduduk Desa Maja mayoritas pencahariaannya sebagai petani, namun ada juga sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, bidang jasa dan pertukaran. Bersawah atau menanam padi, berkebun di ladang merupakan rutinitas yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Maja, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, warga Desa Maja ada yang mempunyai lahan dan ada yang tidak mempunyai lahan persawahan. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan penelitian pada tiga lokasi dengan beberapa narasumber yang terdiri dari pemilik lahan, petani penggarap dan buruh.

Sistem kerjasama pengelolaan lahan atas lahan pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran menggunakan sistem bagi hasil, pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan kepada petani penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi antara pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani. Sistem ini muncul dikarenakan beberapa alasan yaitu:

1. Maja. Sehingga banyak pemilik lahan dan petani penggarap serta buruh tani yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Beti sebagai pemilik lahan, karena lahan yang dimilikinya tidak hanya satu tempat dan beliau juga harus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, beliau lebih memilih untuk bekerjasama dengan orang yang mau dan mampu menggarap lahan sawah miliknya.
2. *Kedua*, demografi. Pengertian demografi menurut KBBI merupakan ilmu tentang ukuran, susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Menurut laporan dari perangkat desa, Desa Maja terdiri atas penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah penduduk Desa Maja 4.136 jiwa yang kepala keluarganya 1.307 KK terdiri dari 2.157 orang laki-laki dan 1.979 orang perempuan. Dari desa tersebut dapat dilihat lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian, penduduk Desa Maja memiliki beberapa pekerjaan, dari 1,398 orang yang memiliki mata pencaharian 384 orang diantaranya sebagai buruh tani, hal ini sangat mempengaruhi adanya kerjasama lahan pertanian di desa tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pemilik sawah yaitu Pak Dawam, beliau memiliki sawah dengan luas 3 rante walau usia sudah tua, beliau mengelola sendiri sawahnya hanya minta *digedokan* sama orang-orang yang di percaya, kalo mereka tidak bisa, beliau mencari orang-orang yang mau, karena buruh tani di Desa Maja banyak.
3. Dilihat dari segi tingkat pendidikan masyarakat Desa Maja dengan frekuensinya, Tamat SD/Sederajat berjumlah 684 orang, Tamat SMP/Sederajat berjumlah 775 orang, Tamat SMA/Sederajat berjumlah 811 orang. Walaupun jumlah masyarakat Tamat SMA lebih banyak dari SMP dan SD tidak memiliki pengaruh yang *signifikan* dalam mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat di Desa Maja, karena masyarakat yang

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya berjumlah 6 orang dan yang menjadi guru Swasta berjumlah 50 orang. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, karena untuk menempuh pendidikan ke tingkat Universitas selain memerlukan biaya, juga tidak ada Universitas yang dekat dilingkungan Desa Maja, selain itu untuk menempuh pendidikan berdasarkan jurusan atau SMK belum tersedia di desa tersebut. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Desa Maja dapat berpengaruh adanya kerjasama lahan pertanian baik antara pemilik sawah dengan penggarap, pemilik sawah dengan *bawon*, atau penggarap dengan *bawon*. Salah satunya anak Pak Darsa (penggarap), semua anaknya lulus SMA tapi tidak ada yang melanjutkan kuliah lagi karna tidak memiliki biaya, dan sekarang kerja ada yang di Jakarta, di Jambi, disini yang sudah menikah, ikut bantu bapaknya jadi *bawon* disawah yang beliau garap. Jika belum panen ikut merawat *kebon* miliknya.

4. Dilihat dari sisi sosial budaya masyarakat Desa Maja merupakan masyarakat yang harmoni walaupun berbeda-beda suku seperti ada suku jawa, sunda, jasing dan lampung tidak menjadi penghalang mereka untuk saling tolong menolong dan bergotong royong. Begitupun yang terjadi dalam melakukan kerjasama pengelolaan atas tanah pertanian tidak memandang dan membatasi suku, pemilik sawah bisa berasal dari suku jawa penggarap dari suku lampung. Seperti yang dilakukan Bu Beti beliau menggarapkan sawahnya kepada orang yang beda suku yaitu orang lampung Umbulimus, tetapi beliau tetap berfikiran positif walau ada yang bilang bahwa orang lampung terkadang mengambil bagian dahulu tanpa sepengetahuan pemilik sawah, beliau percaya bahwa jika makan hak orang itu tidak berkah.

Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaen Pesawaran Lampung dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam

Menurut para fuqaha, akad *muzara'ah* berarti akad kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih pada ruang lingkup pertanian, pihak-pihak yang berkaitan ialah pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertanian tersebut kepada pengelola atau penggarap lahan untuk dikelola dengan ditanami tumbuhan dan dirawat,elihara seperti disiram dan diberi pupuk tumbuhan terbut hingga masa panen dengan disertai imbalan tertentu dari hasil panen. Akad dapat berubah menjadi *mukhabarah* jika benih tumbuhan berasal dari penggarap. Merujuk pada teori tersebut serta membandingkan wawancara dan observasi peneliti, ada kemiripan *Pertama*, yaitu penggarap diberi pemilik lahan sebidang ladang pertanian untuk dikelola, dimana pemilik lahan tidak ikut andil sama sekali dalam pengolahan lahan setelah diserahkannya ladang tersebut. *Kedua*, adanya imbalan (prosentase) dari hasil panen. Selain pemilik lahan menyerahkan sawahnya, mereka juga akan melakukan akad kerjasama yang didalamnya disebutkan berapa bagi hasil yang didapatkan antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan prosentase tertentu. Unikny di desa ini tidak ada ketetapan yang menjadi acuan dalam bagi hasil kerjasama atas lahan pertanian, karena ada yang menggunakan sistem

timbangan, *bakulan*, dan karungan. *Ketiga*, benih yang ditanam berasal dari penggarap dinamakan dengan *mukhabarah*. Benih yang ditanam oleh penggarap di Desa Maja diambil dari hasil panen atau membeli benih yang berkualitas.

Jumhur ulama menetapkan kebolehan atas akad *muzara'ah*, dengan rukun sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang melangsungkan akad (pemilik lahan dan penggarap atau petani)
2. Adanya objek yang dipakai (benih, lahan atau sawah, hasil pertanian)
3. Adanya sighat atau lafal serah-terima (mengucapkan ijab dan kabul)

Adapun syarat terpenuhinya akad ini adalah pihak-pihak yang berakad berakal sehat dan tidak murtad. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, para pihak yang melakukan akad kerjasama atas lahan pertanian di Desa Maja rata-rata berusia di atas 20 tahun dimana mereka sudah mengetahui yang benar dan salah selain itu mayoritas penduduk Desa Maja beragama Islam, peneliti belum menemukan adanya kerjasama lahan pertanian berbeda agama.

Adapun mengenai syarat tidak murtad terdapat perbedaan pandangan ulama, yaitu menurut pendapat Abu Hanifah ialah syarat sah orang yang berakad *muzara'ah* tidak boleh murtad, akan tetapi berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani selaku murid dari Abu Hanifah, menurut mereka, *muzara'ah* tetap sah dilaksanakan walaupun salah seorang diantara mereka murtad.

Di bawah ini merupakan ketentuan tentang syarat objek *Muzara'ah*

1. Syarat kejelasan benih yang akan ditanam, dipastikan dapat tumbuh dan menghasilkan. Kejelasan tersebut juga ditinjau menurut *'urf* masyarakat setempat. Merujuk pada teori tersebut serta membandingkan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti ada kemiripan. *Pertama*, benih yang ditanam diambil dari hasil panen bila ingin mendapatkan benih yang bagus bisa dengan membeli benih. *Kedua*, baik benih yang ditanam dari hasil panen maupun membeli benih berkualitas keduanya sama-sama dapat menghasilkan. Adapun kerugian dari hasil panen bisa disebabkan oleh faktor hama dan cuaca.
2. Syarat lahan yang dapat dijadikan objek *muzara'ah* yaitu dapat diolah yaitu dapat ditanami, diketahui batasan-batasan luas lahan yang akan diolah dan lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Merujuk pada teori tersebut adanya kemiripan dengan kerjasama yang dilakukan di Desa Maja selain tanah yang dapat ditanami dan diketahui batasan-batasannya pemilik lahan tidak turut serta dalam mengelola lahannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada petani penggarap.
3. Syarat terkait hasil pertanian merupakan kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan, Adapun syarat hasil pertanian diterapkan berdasarkan pada kejelasan kuantitas atau ukuran pembagian untuk masing-masing pihak, dan harus ada kesepakatan mengenai waktu dalam akad *muzara'ah* ini, yang penentuannya bisa disesuaikan dengan masa dan kebiasaan pengelolaan tanaman, disesuaikan dengan kebiasaan yang

berlaku pada masyarakat setempat. Merujuk pada teori tersebut adanya kemiripan dengan kerjasama yang dilakukan oleh penduduk Desa Maja, hanya saja akad yang mereka lakukan hanya diucapkan diawal perjanjian, apabila melakukan perjanjian kembali dengan orang yang sama (pemilik lahan, penggarap dan bawon) tidak menyebutkan mengenai berapa prosentase yang didapatkan masing-masing pihak dan batasan waktunya, mereka hanya menggunakan acuan adat kebiasaan yang biasa digunakan dalam akad kerjasama dalam lahan pertanian.

Merujuk pada hasil wawancara yang telah didapatkan, peneliti membahas lebih lanjut mengenai akad yang menggunakan adat kebiasaan setempat.

1. 'Urf menurut hukum Islam

Kata "urf" adalah asal kata dari "arafa" yang berhubungan dengan kata "al-ma'ruf" yang berarti "segala sesuatu yang diketahui atau dikenal". Pengertian 'urf menurut bahasa berarti kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah 'urf ialah sesuatu yang telah diterima menjadi kebiasaan masyarakat tertentu dan melekat dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi hukum adat yang dapat berupa suatu perkataan ataupun perbuatan. 'Urf menurut ahli fiqih merupakan segala sesuatu yang telah berlaku di masyarakat sejak lama hingga menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, sesuatu tersebut dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Landasan hukum kebolehan 'urf terdapat dalam firman Allah pada QS. Al-Araf 199)

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh" (QS. Al-Araf 199).

Ayat ini dapat dilihat sebagai perintah untuk melakukan perbuatan baik untuk menetapkan sebagai norma sosial. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam al-Syatibi berpendapat bahwa gagasan 'urf bisa digunakan sebagai dalil untuk menegakkan syariat Islam. Namun, kedua ulama tersebut mengamati bahwa legalitas atau hukum masalah tersebut tidak dijelaskan dalam nash mana pun.

Dalil tersebut juga dapat digunakan untuk memahami, jika suatu hari terdapat perselisihan atau sengketa dalam perdagangan, sewa-menyewa, atau Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan, maka dalam penyelesaian perselisihan tersebut disesuaikan dengan hukum kebiasaan yang berlaku dan biasa diterapkan pada masyarakat tersebut serta diyakini bahwa ketetapan hukum tersebut tidak menyalahi aturan syariat Islam, seperti adanya praktik riba dan suap-menyuap. Menurut pendapat ulama, 'urf yang dijadikan pedoman pengambilan keputusan hanyalah 'urf sah saja.

Sehingga kaidah pokok dalam 'urf adalah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ yang artinya, adat itu bisa dijadikan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan dengan, الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اِعْتِبَارٌ, yang artinya, 'urf menurut shara' itu memiliki sesuatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. Misalnya, kebiasaan

seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. (Fitria Rizal, 2019: 161).

Umumnya, *'urf* terdapat dua jenis, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, dengan definisi *'urf shahih* ialah segala sesuatu yang diketahui umat manusia yang tidak bertentangan dengan syara', adapun sesuatu tersebut tidak menjadikan yang haram sebagai halal dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Semisal contoh, sudah menjadi tradisi bagi seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan dengan memberinya sesuatu sebagai hadiah bukan menjadi mas kawin atau mahar. Sedangkan *'urf fasid* ialah sesuatu yang tidak dapat diterima yang melanggar nilai-nilai hukum syara namun masih menjadi kebiasaan bagi masyarakat tertentu, contohnya seperti kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu yang masih mengonsumsi minuman keras saat melangsungkan pesta (Fitria Rizal, 2019: 163).

2. Syarat *'Urf* sebagai landasan hukum Islam

Ulama ahli fiqih sependapat mengenai hukum kebolehan *'urf* yang dijadikan hukum Islam. Artinya tidak semua *'urf* dapat digunakan sebagai salah satu ketentuan hukum syariat Islam. Jika *'urf* memenuhi kriteria berikut, maka dapat diakui sebagai salah satu landasan hukum: (1) sesuai dengan ajaran *syariah*; (2) tidak menimbulkan mudharat; (3) umum digunakan kaum muslim; (4) tidak berlaku dalam ibadah *mahdloh*; (5) *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) *'urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dan berlaku serta diikuti oleh masyarakat setempat. (2) *'Urf* yang diakui dalam pengambilan keputusan hukum Islam adalah *'urf* yang sejak lama telah dipakai oleh mayoritas masyarakat. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu terlebih dahulu telah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'Urf* yang akan menjadi dasar pembentukan hukum tidak bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam masalah yang dihadapi.

Misalnya, kesepakatan penjual dan pembeli mengenai barang yang dibeli oleh pembeli yang biasanya dibawa sendiri oleh orang yang membeli. Meskipun praktik yang tersebar luas meminta penjual mengangkut barang yang dibeli ke rumah pembeli. Hal ini menunjukkan kontradiksi antara apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam transaksi dan apa yang dinyatakan dalam *'urf*. Jika demikian, maka *'urf* yang mengatur masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan undang-undang tentang jual beli. (4) apabila tidak ada dalil yang memuat hukum yang mengatur masalah tersebut, *'urf* dapat dianggap sebagai dasar hukum Islam. Artinya, jika suatu masalah tidak ada nashnya, maka adat tersebut bisa dijadikan hukum (Fitria Rizal, 2019: 164).

3. Pendapat ulama terhadap *'Urf* sebagai dalil hukum Islam

Pembenaran mengenai hukum *'urf* menurut para ulama ahli fiqih berlaku pada bidang muamalah saja, dan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Hal

ini berarti hukum dilaksanakan *'urf* bersifat relatif artinya sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat itu. Hukum *'urf* tidak berlaku untuk ketentuan menyangkut ibadah mutlak, sebab landasan hukum dalam hal ibadah berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak berlaku ijtihad ataupun sumber hukum lain. *'Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Pendapat beberapa ulama mengenai *'urf* diantaranya: (1) Mayoritas ulama non Hanafiah, termasuk Abu Yusuf dari golongan ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum syara' berbeda-beda sesuai dengan kemajuan adat atau "*urf*" yang bersangkutan. Sesuai prinsip bahwa "perubahan waktu dan tempat menghasilkan perubahan hukum", yang tidak dapat dibantah (2) Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang menjadi patokan hukum adalah *urf* yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan (3) Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *urf* itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika *urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *'urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi (Fitria Rizal, 2019:165).

Merujuk pada teori *'urf* di atas dan membanding dengan hasil wawancara dan observasi peneliti terdapat kemiripan dimana *'urf* adalah suatu perkataan dari lisan atau perilaku baik yang oleh masyarakat dilakukan secara terus menerus, begitupun dengan akad kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maja, akad yang dijabarkan secara rinci hanya diawal melakukan perjanjian, seperti batasan waktu, dan bagian masing-masing pihak, setelah selesai masa panen dan akan bersepakat menjalankan kerjasama kembali antara pemilik tanah dan penggarap dengan orang yang sama, atau antara penggarap dengan *bawon* mereka tidak menyebutkan kembali berapa bagiannya, dan batasan waktunya dengan alasan sudah saling mempercayai satu sama lain.

Menurut Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'urf* bisa digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Akan tetapi Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberi catatan jika tidak ada nas yang menegaskan hukum permasalahan tersebut. (1) Mayoritas "ulama non Hanafiah" termasuk Abu Yusuf dari golongan "ulama Hanafi" berpendapat bahwa hukum syara' berbeda-beda sesuai dengan kemajuan adat atau "*urf*" yang bersangkutan. prinsip bahwa "perubahan waktu dan tempat menghasilkan perubahan hukum", yang tidak dapat dibantah.

Berdasarkan pendapat tersebut sejauh ini peneliti belum menemukan dalil yang membahas batasan waktu dalam berakad. Membandingkan dengan teori yang didapatkan dalam buku Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Panji Adam halaman 176 menjelaskan bahwa batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman karena akad *muzara'ah*

mengandung makna ijarah (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh sebab itu, jangka waktunya ditentukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Merujuk pada teori tersebut dan membandingkan dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa akad kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh penduduk Desa Maja merupakan akad *muzara'ah* dengan rasa persaudaraan dan saling mempercayai sehingga untuk jangka waktu tidak ditentukan sampai masing-masing pihak sudah tidak mau melakukan kerjasama lagi. Untuk berapa bagi hasilnya mereka tidak menyebutkan kembali ketika akad, karena kerjasamanya dilakukan berulang-ulang dengan orang yang sama sehingga mereka sudah paham bagian masing-masing pihak.

Syarat berikut ini harus dipenuhi agar urf dapat diterima dan diakui sebagai salah satu landasan hukum (1) tidak bertentangan dengan syariah (2) tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan (3) telah berlaku umum dikalangan kaum muslim (tidak berlaku dalam ibadah mahdloh) (5) urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. 'Urf yang dilakukan di Desa Maja tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan membawa masalah bagi kedua belah pihak yang bekerjasama, maka 'urf tersebut termasuk dalam 'urf yang *shahih*.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan serta analisis di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang cara kerjasama atau cara pengelolaan lahan pertanian di Desa Maja, yaitu:

1. Kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik lahan dengan buruh tani (*bawon*), pemilik lahan menyiapkan segala kebutuhannya mulai dari bibit, pupuk dan traktor. Buruh tani hanya membantu dalam menanam dan panen padi saja.
2. Kesepakatan antara pemilik lahan, penggarap dan *bawon*, untuk biaya pupuk dan obata-obatan dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap, untuk bibit diambil dari hasil panen yang disediakan oleh penggarap, untuk peralatan disediakan oleh penggarap. Buruh tani membantu dalam menanam dan memanen padi.

Dalam analisis penulis kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Lampung ada dua jenis. Pertama, kerjasama pada point (a) merupakan kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* dimana pemilik lahan menyediakan segala keperluan dalam pengelolaan sawah seperti lahan pertanian, bibit, pupuk, peralatan pertanian. dan kerja dari buruh tani. Bentuk akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani. Kedua, kerjasama pada point (b) merupakan bentuk kerjasama *mukhabarah* karena penggarap yang menyediakan bibit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. 2014. Tafsir Qurthubi Jilid 6.
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. 2014. Terjemah 9 Imam. Shahih Bukhari.
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. 2014. Terjemah 9 Imam. Shahih Muslim.
- Amirullah. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [BPAKHM] Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. 2018. *Konsep Dasar dan Pengertian Sistem*.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Harnita, Lara. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat [Skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Muhamad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, F. 2019. *Metodelogi Penelitian*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ihsan, Ghufroon. dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ichsan, Nur. "Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kudlori, Muhammad. 2013. Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu dalam Perspektif Ekonomi Islam: : Kasus Kabupaten Pati [Skripsi]. Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mandaleka, Dyah Ayu. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah: Kasus di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat [Skripsi]. Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Intan Lampung.
- Mardani. 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nitta, Shania Verra (2020). "Kajian Muzara'a dan Musaqoh (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)". *Jurnal Qawanin*. Volume 4 (2): 236-249
- Harahap, Nur'aini. 2015. *Musaqah dan Muzara'ah*. Volume 1 (1): 72-85
- [P3EI] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Rahman, Ritonga. 1999. *Johor*: Edaran Kalam.
- Rizal, Fitra (2019). "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. volume 1 (2) : 155-176.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputra, Ariansyah Jaya. 2016. *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin [Skripsi]*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fattah Palembang.
- Suhendi, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Supriani. 2012. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut perspektif Ekonomi Islam: Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak [Skripsi]*. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- [PRODESKEL]. 2021. *Data Pokok Desa/Kelurahan Maja*.
- Yani, Liza dan Mukhlis M. Nur (2020). "Analisis Pengaruh Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*. Vol. 03 (01): 33-43.